

Analisis Terhadap Fatwa Mui No. 15 Tahun 2011 Tentang Penarikan, Pemeliharaan Dan Penyaluran Harta Zakat di Badan Amil Zakat Nasional

Sulistiya Ningsih^{1*}, Zulham Aprizal²

¹Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifudin Jambi, Indonesia,

²STAI Auliaurasyiddin, Indonesia

Email: sulis6108@gmail.com*

INFO ARTIKEL

Diterima:

Direvisi:

Disetujui:

ABSTRAK


Penelitian ini membahas konsep zakat muqayyad dalam konteks pengelolaan zakat oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir, dengan merujuk pada Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) No. 15 Tahun 2011 tentang Penarikan, Pemeliharaan, dan Penyaluran Harta Zakat. Fokus utama penelitian adalah menganalisis bagaimana fatwa tersebut diimplementasikan dalam praktik, serta menilai kesesuaian penarikan dan penyaluran zakat muqayyad dengan prinsip-prinsip syariah. Metode yang digunakan adalah kualitatif-deskriptif dengan pendekatan normatif dan empiris. Data diperoleh melalui studi pustaka, dokumentasi, serta wawancara dengan pengelola BAZNAS dan pihak-pihak terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat muqayyad di BAZNAS Indragiri Hilir umumnya disalurkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh muzakki, namun tetap memperhatikan prinsip distribusi yang adil dan maslahat. Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011 menjadi pedoman penting dalam menjaga keseimbangan antara kehendak muzakki dan kebutuhan mustahik, serta menjamin akuntabilitas pengelolaan zakat oleh lembaga resmi. Penelitian ini merekomendasikan peningkatan sosialisasi fatwa dan penguatan regulasi internal agar pengelolaan zakat lebih efektif dan sesuai syariah.

Kata kunci: Zakat Muqayyad, Fatwa MUI, BAZNAS, Penyaluran Zakat

ABSTRACT

This study examines the concept of zakat muqayyad in the context of zakat management by the National Zakat Management Agency (BAZNAS) of Indragiri Hilir District, referencing the Fatwa of the Indonesian Ulema Council (MUI) No. 15 of 2011 on the Collection, Maintenance, and Distribution of Zakat Assets. The primary focus of the study is to analyze how the fatwa is implemented in practice and to assess the alignment of the collection and distribution of zakat muqayyad with sharia principles. A qualitative-descriptive method with a normative and empirical approach was employed. Data were collected through literature review, documentation, and interviews with BAZNAS managers and relevant stakeholders. The research findings indicate that zakat muqayyad at BAZNAS Indragiri Hilir is generally distributed in accordance with the provisions set by the zakat payers, while still adhering to the principles of fair distribution and public interest. Fatwa MUI No. 15 of 2011 serves as an important guideline in balancing the intentions of zakat payers and the needs of zakat recipients, as well as ensuring the accountability of zakat management by official institutions. This study recommends enhancing the dissemination of fatwas and strengthening internal regulations to ensure more effective and sharia-compliant zakat management.

Keywords: Zakat Muqayyad, Fatwa MUI, BAZNAS, Zakat Distribution



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

PENDAHULUAN

Zakat adalah ibadah *maliyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari segi pembangunan kesejahteraan umat (Reviansyach Dewandra & Ariffudin Islam, 2022). Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara yang berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya (Safitri, 2021).

Di dalam *Fatwa* MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, penyaluran, dan pemeliharaan harta zakat, dijelaskan berbagai ketentuan terkait mekanisme distribusi, termasuk penyaluran dari amil zakat kepada amil zakat berikutnya, penyaluran kepada lembaga sosial, penyaluran zakat muqayyadah, serta penggunaan sumber biaya operasional untuk kegiatan penarikan dan penyaluran (MUI, 2011). Ketentuan ini sejalan dengan prinsip syariah dalam pengelolaan zakat sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an dan hadis, yang mengedepankan amanah, transparansi, dan akuntabilitas (Hafidhuddin, 2019). Studi empiris menunjukkan bahwa efektivitas distribusi zakat sangat dipengaruhi oleh tata kelola lembaga amil zakat, termasuk pengelolaan biaya operasional yang proporsional dan sesuai ketentuan (Beik & Arsyianti, 2016). Selain itu, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat memberikan payung hukum untuk memastikan kesesuaian antara praktik di lapangan dengan prinsip-prinsip syariah (Huda et al., 2014). Dalam konteks kontemporer, penguatan kapasitas amil dan inovasi penyaluran zakat, termasuk melalui sinergi dengan lembaga sosial dan pemanfaatan teknologi digital, dinilai mampu meningkatkan efektivitas dan tepat sasaran distribusi (Saad et al., 2022).

Untuk memfasilitasi kewajiban berzakat bagi umat Islam di Indonesia, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat sebagai kerangka hukum nasional dalam tata kelola zakat (Prasetyo & Firmansyah, 2016). Undang-undang ini menetapkan kewajiban pemerintah memberikan perlindungan, pembinaan, dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq, serta amil zakat, sejalan dengan prinsip pengelolaan zakat yang efektif dan akuntabel (Nurdin, 2019). Pengelolaan dilakukan oleh Badan Amil Zakat yang dibentuk pemerintah, yang berperan strategis dalam memastikan distribusi zakat tepat sasaran (Huda et al., 2012). Selain itu, undang-undang memberikan peluang kepada amil zakat swasta untuk mengumpulkan dan mendistribusikan zakat dengan syarat yang diatur lebih lanjut oleh Menteri Agama (Beik & Pratama, 2017). Regulasi ini hanya mengatur lembaga pengelola zakat, sedangkan hukum zakat tetap merujuk pada ketentuan syariat sesuai Al-Qur'an dan Sunnah (Bakar et al., 2019). Penelitian mutakhir menegaskan bahwa harmonisasi regulasi dan syariat menjadi faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi muzakki dan efektivitas pendistribusian (Yusoff et al., 2018; Abdullah & Suhaib, 2021).

Seperti halnya di kabupaten Indragiri hilir ini tepatnya kota Tembilahan. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memberi peluang rekomendasi dari *muzakki* untuk distribusi zakat atas persetujuan dari baznas. Namun target sasaran pengumpulan amil zakat masih dalam

lingkup pegawai di Pemerintahan Kota saja. Angka itu masih sangat jauh dari upaya pengentasan kemiskinan. Dengan begitu terlihat jelas bahwa tingkat kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat sangat sedikit sekali.

Fenomena di lapangan yang terjadi dalam pendistribusian zakat *muqayyad* di Kabupaten Indragiri Hilir masih belum tepat sasaran dan belum maksimal sehingga belum bisa menjadi pola produktif. Oleh karena itu, penulis sangat tertarik untuk mengkaji lebih dalam tentang pendistribusian zakat *muqayyadah* yang diterapkan di Badan Amil zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir (Ramulyo, 2000).

Masalah utama dalam tesis ini adalah belum tepat sasarnya pendistribusian zakat *muqayyad* di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir. Beberapa pertanyaan penelitian yang diajukan untuk membahas masalah ini antara lain mengenai cara BAZNAS melakukan survei calon mustahik, penerapan prinsip pengelolaan zakat *muqayyad*, manajemen pengelolaannya, serta kendala yang dihadapi dalam proses penerapan zakat *muqayyad*. Zakat *muqayyad* adalah zakat yang ditentukan oleh muzakki mengenai mustahik, jenis zakat, dan lokasi penerima, yang bertujuan untuk mendistribusikan zakat kepada penerima yang sudah ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Zakat sebagai ibadah sosial memiliki tujuan besar dalam membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Berdasarkan berbagai pandangan, zakat dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan mendorong distribusi kekayaan yang lebih adil. Zakat *muqayyad* memiliki karakteristik khusus, di mana penerima zakat harus sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh muzakki, sehingga diperlukan survei lapangan untuk memastikan kesesuaian penerima dengan asnaf yang telah ditentukan. Pendistribusian zakat *muqayyad* harus dilakukan secara adil dan merata dengan mengutamakan kebutuhan prioritas bagi mustahik.

Tujuan dari zakat *muqayyad* adalah untuk membantu fakir miskin dan membangun solidaritas sosial di masyarakat, dengan cara mengurangi ketimpangan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan bersama. Pendistribusian zakat *muqayyad* diharapkan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif, yang mendukung pemulihan ekonomi dan keberlanjutan kehidupan penerima zakat. Dalam pelaksanaannya, penting untuk memperhatikan prinsip keadilan, pemerataan, dan keberlanjutan dalam menyalurkan dana zakat kepada yang berhak, serta memperhatikan kebutuhan spesifik dari mustahik yang telah ditetapkan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang berlandaskan pada filsafat *postpositivisme*, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, pengambilan sampel sumber data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2017). Secara mendasar penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat kualitatif yang berupaya mendeskripsikan, menganalisis, dan

menginterpretasikan data yang terkumpul dalam proses penelitian (Suryabrata, 1995). Pengolahan data yang diperoleh dari lapangan dengan mengkorelasikan dengan berbagai konsep dan diimplementasikan dalam praktek ideal untuk mengoptimalkan pengelolaan zakat pada BAZNAS terhadap pengelolaan zakat *Muqayyad* di kabupaten Indragiri Hilir.

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti akan dilakukan, untuk memperoleh data atau informasi yang berkaitan dengan permasalahan. Tempat atau yang akan dijadikan lokasi dalam penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir. Penelitian ini dilaksanakan minimal 3 bulan. Mengingat bahwa BAZNAS adalah merupakan lembaga *Independent* yang menangani pengumpulan dan pendistribusian dana zakat dan juga data-data yang dibutuhkan peneliti cukup tersedia. Penelitian ini dilaksanakan dengan sasaran utama yaitu dari pelaku zakat (*muzakki*), pengelola atau Badan Amil Zakat yang menangani (*amil*) dan para *mustahiq* yang dalam hal ini sebagai pihak yang menerima zakat.

Penelitian ini menggunakan tiga pendekatan utama, yaitu teologis, fenomenologi, dan yuridis formal. Pendekatan teologis mengacu pada sumber-sumber Islam seperti al-Qur'an dan Sunnah untuk menggali dalil-dalil terkait pengelolaan zakat, sementara pendekatan fenomenologi berfokus pada fakta-fakta empiris untuk memahami penyebab suatu fenomena. Pendekatan yuridis formal digunakan untuk menganalisis peraturan perundang-undangan, khususnya Fatwa MUI No. 15 Tahun 2011, yang mengatur penarikan, pemeliharaan, dan penyaluran zakat. Subjek penelitian ini adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Indragiri Hilir, dengan objek penelitian berupa pelaksanaan zakat *muqayyad*, mencakup proses penarikan, pemeliharaan, dan penyalurannya.

Data penelitian diperoleh melalui sumber primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan langsung dari responden, yaitu Komisioner BAZNAS, muzakki, dan mustahiq, melalui wawancara mendalam dengan mempertimbangkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terkait penelitian. Selain itu, observasi dilakukan untuk mengamati langsung pengelolaan zakat *muqayyad* di BAZNAS, termasuk kondisi fisik, sarana, dan prasarana yang mendukung proses tersebut. Instrumen penelitian yang digunakan mencakup pedoman wawancara dan lembar observasi guna memastikan data yang terkumpul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Setelah data terkumpul, dilakukan pengolahan dan analisis secara kualitatif melalui beberapa tahapan. Pertama, reduksi data dilakukan untuk memfokuskan pada informasi penting dan mempermudah analisis. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk uraian singkat agar lebih mudah dipahami. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan, di mana data yang telah disusun dianalisis untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Proses ini melibatkan penghubungan, pemisahan, dan pengelompokan data agar menghasilkan kesimpulan yang tepat dan akurat.

Untuk memastikan keabsahan data, peneliti menerapkan beberapa teknik pengujian, termasuk ketekunan pengamatan (*president observation*) untuk mengidentifikasi unsur-unsur relevan dalam situasi penelitian. Selain itu, pengecekan ulang dilakukan untuk memverifikasi kebenaran data, serta teknik triangulasi yang membandingkan data dari berbagai sumber, metode, dan waktu. Langkah-langkah ini bertujuan untuk meningkatkan validitas dan

reliabilitas temuan penelitian, sehingga hasil yang diperoleh dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diskripsi Lokasi Penelitian

Baznas Kabupaten Indragiri Hilir awalnya bernama Badan Amil Zakat (BAZ) yang berdiri tahun 1998, dipimpin oleh Drs. H. Zailani Sabrah dan berkantor di Masjid Agung Al-Huda Tembilahan. Setelah beberapa kali pergantian kepemimpinan dan perubahan nama menjadi BAZDA, akhirnya lembaga ini berubah menjadi BAZNAS berdasarkan UU No. 23 Tahun 2011. Saat ini, PLT Ketua Baznas Inhil adalah Drs. H. Idrus dengan beberapa wakil di bidang pengumpulan, pendistribusian, dan administrasi.

BAZNAS Indragiri Hilir menunjukkan peningkatan dalam pengumpulan zakat setiap tahunnya, namun masih jauh dari potensi zakat yang sesungguhnya. Tantangan terbesar adalah menggali potensi zakat lebih maksimal dengan dukungan penuh dari pemerintah. Dukungan ini penting untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong kesadaran umat Islam dalam menunaikan zakat sebagai bagian dari rukun Islam keempat.

Penyajian Data

Penarikan Zakat Muqayyad di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Indragiri Hilir

Penarikan harta zakat adalah kegiatan mengumpulkan harta yang wajib dizakati dari wajib zakat, meliputi proses pendataan, penentuan objek, besaran nishab (batas minimal harta yang wajib dizakati), kadar zakat, dan syarat-syarat khusus pada setiap objek. Proses ini merupakan bagian penting dalam pelaksanaan zakat sebagai ibadah sosial yang wajib dilaksanakan oleh umat Islam (Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).

Berikut adalah beberapa poin penting mengenai penarikan harta zakat:

Pendataan Wajib Zakat

Mencatat dan mengidentifikasi siapa saja yang memiliki harta yang mencapai nishab dan memenuhi syarat untuk wajib zakat. Regulasi yang digunakan dalam melakukan pendataan terhadap *muzakki* yaitu Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, peraturan Walikota nomor 7 tahun 2018 tentang pedoman perhitungan, pengumpulan dan pendayagunaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Pada BAB VIII tentang Kewajiban menunaikan zakat, infaq dan shadaqah. dalam hal ini Basnaz membentuk organisasi pengumpulan zakat disetiap kecamatan (UPZ).

Penentuan Objek Wajib Zakat

Menentukan jenis-jenis harta yang wajib dizakati, seperti emas, perak, uang tunai, tabungan, hasil usaha, dan lain-lain. Melalui kesepakatan ulama Baznas Kabupaten Indragiri Hilir memutuskan pembayaran zakat berupa uang atau bahan pokok seperti beras.

Menentukan Nishab

Menentukan batas minimal harta yang wajib dizakati, yang biasanya disamakan dengan nilai 85 gram emas. Baznas kabupaten Indragiri Hilir akan melakukan pendampingan terhadap muzakki yang dalam menentukan besaran nisab yang harus dibayarkan sesuai ketentuan Islam.

Menentukan Kadar Zakat

Menentukan persentase zakat yang wajib dikeluarkan, yaitu 2,5% dari nilai harta yang telah mencapai nishab. Namun berbeda untuk kadar untuk penghasilan kelapa sawit Menurut Bapak H. Udo Arifin salah satu muzakki di kecamatan keritang mengatakan bahwa, beliau sudah bertanya dan meminta pendapat kepada para ulama untuk besaran zakat yang wajib di kularkan, yakni sbesar 5 % karena mengingat besarnya hasil kelapa sawit yang ia dapatkan.¹

Syarat-syarat Khusus:

Memastikan harta yang wajib dizakati telah mencapai nishab dan telah dimiliki selama satu tahun hijriah (untuk sebagian jenis harta seperti tabungan, usaha, dll.). Memastikan harta yang wajib dizakati tidak digunakan untuk kebutuhan pribadi yang mendesak, melainkan untuk keperluan zakat.

Pelaksanaan Penarikan

Mengumpulkan harta zakat dari wajib zakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga zakat yang resmi (seperti BAZNAS). Untuk memudahkan pengumpulan atau penghimpunan dana zakat dalam menjangkau para *muzakki* untuk membayar zakatnya, maka BAZNAS membentuk UPZ di setiap instansi berdasarkan hasil wawancara ketua I bidang pengumpulan oleh Bapak H. Subagio.

Jumlah UPZ yang seharusnya dibentuk sekitar 20 UPZ. Dan saat ini baru terbentuk 8 upz di kabupaten Indragiri Hilir. Namun zakat muqayyad ini masih salah satu produk baru Baznas jadi yang sudah melaksanakan zakad muqayyad ini yang melalui baznas dan berjalan 80% berhasil itu di kecamatan Keritang.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut menjelaskan bahwa dari sekian banyak instansi yang ada di Kabupaten Indragiri Hilir baru 20 instansi yang sudah terbentuk UPZ. Dari jumlah UPZ yang sudah terbentuk baru sebagian kecil yang aktif menyetor zakatnya di BAZNAS, ini menandakan bahwa kesadaran muzaki untuk berzakat masih kurang.

Pentingnya Penarikan Zakat

Penarikan zakat merupakan proses yang penting dalam pelaksanaan zakat, karena dengan adanya penarikan, harta zakat dapat dialokasikan kepada penerima zakat yang berhak (asnaf) dan dapat digunakan untuk berbagai keperluan sosial, seperti membantu fakir miskin, memerdekakan budak, dan lain-lain.

Karena ini merupakan salah satu produk baru dalam pengumpulan zakat untuk Basnaz Kabupaten Indragiri Hilir, maka diperlukan sosialisasi yang intens terhadap masyarakat. Khususnya bagi masyarakat yang pendapatan/penghasilannya telah mencapai nisab untuk berzakat.

Pemeliharaan Zakat Muqayyad di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir

a. Inventarisasi Harta Zakat

Inventarisasi zakat adalah proses pendataan dan pengelolaan harta yang wajib dikenakan zakat. Ini meliputi pengidentifikasian jenis harta yang wajib dizakati, penentuan besaran nisab (batas minimal harta yang wajib dizakati), dan pencatatan nilai harta tersebut. Dalam hal ini, Baznas kabupaten Indragiri Hilir bekerja sama dengan UPZ untuk melaksanakan proses-proses inventarisasi zakat para muzaki.

- 1) Upz bersama pihak baznas melakukan identifikasi jenis harta yang wajib dikenakan zakat sebagaimana yang telah disepakati oleh para ulama.

a) Zakat Emas dan Perak

Nishab Emas	Kadar Zakat	Jumlah Zakat
20 mitsqal	93,6 gram	2,5%

Hal ini berdasarkan hadist Nabi SAW:

Artinya: tak ada kewajibanmu sesuatu apapun juga, kecuali hingga engkau mempunyai persediaan emas 20 dinar. Apabila engkau mempunyai emas 20 dinar dan sudah sampai setahun, maka zakatnya $\frac{1}{2}$ dinar. Maka apabila engkau memiliki lebih dari 20 dinar maka cara menghitung zakatnya seperti itu. (HR. Abu Hazam dari Jarir)

Dari hadist diatas diketahui pula zakat yang dikeluarkan itu sebanyak $2\frac{1}{2}\%$ ($\frac{1}{40}$ atau rubu' usyur)

Nishab Perak	Kadar Zakat	Jumlah Zakat
	624 gram	2,5%

b) Zakat Tanaman Hasil Pertanian

Nishab	Air Hujan	Air Irigasi
300 sha' (930 liter)	10%	5%

c) Zakat Hewan Ternak

Yang dimaksud dengan hewan ternak disini, secara khusus adalah unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing. Unta, sapi atau kerbau, dan domba atau kambing wajib dikeluarkan zakatnya sesuai perhitungan zakat hewan ternak apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

Jumlah telah mencapai nisab

Tabel 1. Jumlah Nisab

Nishab Unta	Zakat Yang Wajib Dikeluarkan
5-9 ekor	Seekor kambing usia 2 tahun (domba 1 tahun)
10-14 ekor	Dua ekor kambing (usia seperti diatas)
15-19 ekor	Tiga ekor kambing (usia seperti diatas)
20-24 ekor	Empat ekor kambing (usia seperti diatas)
25-35 ekor	Seekor anak unta betina usia 1 tahun atau lebih
36-45 ekor	Seekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih

46-60 ekor	Seekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
61-75 ekor	Seekor anak unta betina usia 4 tahun atau lebih
76-90 ekor	Dua ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih
91-120 ekor	Dua ekor anak unta betina usia 3 tahun atau lebih
121	Tiga ekor anak unta betina usia 2 tahun atau lebih

1. Telah melewati masa satu tahun (Haul)
2. Digembalakan ditempat penggembalaan umum, yakni tidak diberi makan di kandangnya, kecuali jarang sekali
3. Tidak digunakan untuk keperluan pribadi pemiliknya, seperti untuk mengangkut barang, membajak sawah, dan sebagainya.

(i). Nishab Unta dan Zakatnya

Apabila jumlahnya telah melewati jumlah 121 ekor, maka pada setiap ekor unta zakatnya seekor anak unta usia 2 tahun atau lebih, dan pada setiap 50 ekor zakatnya seekor anak unta usia 3 tahun atau lebih.

(ii). Nishab sapi atau kerbau dan zakatnya

Tidak wajib zakat atas sapi atau kerbau kecuali jumlahnya mencapai 30 ekor.

Tabel 2. Nishab sapi atau kerbau

Nishab sapi atau kerbau	Jumlah zakatnya
30-39 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
40-59 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih
60-69 ekor	Dua ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
70-79 ekor	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih
	Satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih
80-89 ekor	Dua ekor anak sapi atau kerbau usia 2 tahun atau lebih
90-99 ekor	Tiga ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih

Seterusnya setiap 30 ekor sapi atau kerbau zakatnya satu ekor anak sapi atau kerbau usia 1 tahun atau lebih dan setiap 40 ekor sapi atau kerbau

(iii). Nishab kambing dan zakatnya

Tabel 3. Nishab Kambing

Nishab kambing	Jumlah zakatnya
40 ekor	Seekor domba berusia 1 tahun atau kambing berusia 2 tahun
Lebih dari 120 ekor	Dua ekor domba berusia 2 tahun
Lebih dari 200 ekor	Tiga ekor domba usia 1 tahun atau tiga ekor kambing usia 2 tahun

Setelah itu, pada setiap 100 ekor zakatnya seekor domba usia 1 tahun atau kambing usia 2 tahun.²

d) Nisab Harta Perniagaan

Nishab Zakat	Zakat Yang Dibayarkan
Setara nishab emas atau perak	2,5%

e) Nishab Zakat Profesi

Siapa yang mempunyai pendapatan yang mencapai lima wasaq (50 kail

mesir) atau 653 kg, dari yang terendah nilainya yang dihasilkan tanah seperti gandum, wajib berzakat.

f) Zakat Uang

Nishab Zakat	Jumlah Zakat
Mencapai nishab emas (93,6 gram)	2,5%

Dari ketentuan diatas, dijelaskan bahwa kekayaan yang berkembang pantas menjadi subjek atau sumber zakat. Sekalipun Nabi SAW tidak menegaskan wajibnya oleh karena berkembangnya. Tetapi hal itu dapat kita simpulkan dari pernyataan-pernyataan umum qur'an dan hadist.

Hal itu berbeda dengan pendapat para ulama fiqih yang berpandangan sempit yang mengatakan bahwa zakat hanya wajib pada jenis-jenis yang diterapkan oleh Nabi, misalnya pendapat dari Ibnu Hazm dan lain-lain. Di dalam *al-Muhalla* jenis-jenis itu hanya delapan yaitu, unta, lembu, kambing, gandum, biji gandum, kurma, emas, dan perak. Sehingga angguran menurut Ibnu Hazm tidak ditegaskan oleh hadist yang shahih yang oleh karena itu ia tidak menyebutkan wajib zakat (Al-Zuhayly, 2000).

b. Penentuan Nisab

Setiap jenis harta memiliki nisab yang berbeda, yaitu batas minimal harta yang wajib dizakati. Misalnya, nisab emas adalah 85 gram emas murni, dan nisab perak adalah 595 gram perak murni.

Dalam hal ini, Baznas berperan sangat penting untuk menentukan nisab harta zakat para muzaki. Misalnya satu gram emas 24 karat di pasaran dijual seharga Rp.200.000,- sedangkan 1 gram perak murni dijual seharga Rp. 25.000,- Dengan demikian, nisab zakat emas adalah $91 \frac{3}{7} \times \text{Rp. } 200.000 = \text{Rp. } 18.285.715,-$ sedangkan nisab perak adalah $595 \times \text{Rp } 25.000 = \text{Rp. } 14.875.000,-$.

Apabila pak Ahmad (misalnya), pada tanggal 1 Jumadits-Tsani 1428 H memiliki uang sebesar Rp. 50.000.000,- lalu uang tersebut ia tabung dan selama satu tahun (sekarang tahun 1429H) uang tersebut tidak pernah berkurang dari batas minimal nisab di atas, maka pada saat ini pak Ahmad telah berkewajiban membayar zakat malnya. Total zakat mal yang harus ia bayarkan ialah:

$$\text{Rp. } 50.000.000 \times 2,5 \% \text{ (atau } \text{Rp. } 50.000.000/40) = \text{Rp } 1.250.000,-$$

Pada kasus pak Ahmad di atas, batasan nisab emas ataupun perak, sama sekali tidak diperhatikan, karena uang beliau jelas-jelas melebihi nisab keduanya.

Akan tetapi, bila uang pak Ahmad berjumlah Rp. 16.000.000,- maka pada saat inilah kita mempertimbangkan batas nisab emas dan perak. Pada kasus kedua ini, uang pak Ahmad telah mencapai nisab perak, yaitu Rp. 14.875.000,- akan tetapi belum mencapai nisab emas yaitu Rp 18.285.715.

Pada kasus semacam ini, para ulama menyatakan bahwa pak Ahmad wajib menggunakan nisab perak, dan tidak boleh menggunakan nisab emas. Dengan demikian, pak Ahmad berkewajiban membayar zakat mal sebesar :

$$\text{Rp. } 16.000.000 \times 2,5 \% \text{ (} 16.000.000/40) = \text{Rp. } 400.000,-$$

Dari pemaparan singkat tentang nishab zakat uang di atas, maka dapat disimpulkan bahwa nishab dan berbagai ketentuan tentang zakat uang adalah mengikuti nishab dan ketentuan salah satu dari emas atau perak. Oleh karena itu, para ulama menyatakan bahwa nishab emas atau nishab perak dapat disempurnakan dengan uang atau sebaliknya.

c. Pencatatan Harta Zakat

Harta yang telah diidentifikasi dan memenuhi nisab harus dicatat dengan teliti, termasuk jumlahnya, nilai harganya, dan jenisnya. Untuk pencatatan harta zakat Baznas Kbaupaten Indragiri Hilir bekerja sama dengan UPZ kecamatan.

Langkah-langkah pencatatan harta zakat sebagai berikut :

- 1) dentifikasi Harta yang Wajib Dizakati: Cari dan catat semua jenis harta yang termasuk dalam kategori harta yang wajib dizakati. Ini termasuk uang tunai, tabungan, investasi (seperti saham), emas, perak, barang dagangan, dan lain-lain.
- 2) Mencatat Nilai Harta: Catat nilai setiap jenis harta yang telah diidentifikasi. Nilai harta ini akan menjadi dasar perhitungan zakat.
- 3) Menghitung Nisab (Batas Minimum): Pastikan setiap jenis harta yang dicatat telah mencapai nisab (batas minimum yang wajib dizakati). Nisab berbeda untuk setiap jenis harta. Misalnya, nisab emas adalah 85 gram, sedangkan nisab perak adalah 595 gram.
- 4) Menentukan Haul (Waktu Kepemilikan): Jika harta sudah mencapai nisab, pastikan harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun penuh (haul) sebelum wajib dikeluarkan zakatnya.
- 5) Menghitung Zakat: Hitung zakat untuk setiap jenis harta dengan rumus 2,5% dari nilai harta tersebut.
- 6) Pencatatan Zakat: Catat jumlah zakat yang harus dibayarkan untuk setiap jenis harta.
- 7) Pembayaran Zakat: Bayarkan zakat melalui lembaga penerima zakat yang sah (seperti BAZNAS).
- 8) Pencatatan Bukti Pembayaran: Simpan bukti pembayaran zakat sebagai catatan.

d. Pemeliharaan Harta zakat

Harta zakat yang telah diinventarisasi harus dipelihara dengan baik untuk mencegah kerugian atau kehilangan. Dalam wawancara dengan ketua UPZ keritang Ulfa Santoso mengatakan: Untuk pemeliharaan harta disini, karna zakat kami menggunakan uang jadi langsung saja kami setor ke bank, bahkan dalam proses transfer dan pengurusan kami tidak mengambil sedikitpun dari uang zakat tersebut. Semua kami kembalikan lagi kepada yang berhak menerima, karena disini tugas kami mendampingi muzakki dalam proses pembayaran zakat.

Kesimpulan dari wawancara diatas menggambarkan bahwa dalam proses pemeliharaan zakat disini, semua dilakukan secara terbuka terjaddap para muzaki. Agar para muzaki dapat lebih percaya dengan UPZ setempat.

Penyaluran Harta Zakat

Penyaluran harta zakat adalah proses pendistribusian zakat kepada pihak yang berhak menerimanya, yaitu mustahik. Berikut data mustahik yang menerima zakat produktif di UPZ kecamatan Keritang

Tabel 4. Daftar Penerima Zakat Muqayyad

NO	Nama	NIK	Jenis Kelamin
1	Durmi	140409 4107650001	Perempuan
2	Muhammad Adnan Har	140409 0107540006	Laki-Laki
3	Helmasir	140409 0808750001	Laki-Laki
4	Tamrin	140409 2307500001	Laki-Laki
5	Muhammaddiah	140409 1002630001	Laki-Laki
6	Syafi'i	140409 3112620029	Laki-Laki
7	Ahmad Razali	140409 0107480028	Laki-Laki
8	Siti Fatimah	140409 4607520001	Perempuan
9	Mariana	140409 4107640075	Perempuan
10	Salbiah	140409 4108000056	Perempuan
11	Dahniar	140409 4107560022	Perempuan
12	Ramaiyah	140409 5205500001	Perempuan
13	Patmawati	140409 4107640036	Perempuan
14	Ratna Sari	140409 4107800056	Perempuan
15	Nor Aini	140409 4311720001	Perempuan
16	Ahmad Suwandi	140409 0612890001	Laki-Laki
17	Mahfuzah	140409 4703900002	Perempuan
18	Sakdiah	140409 0107570081	Perempuan
19	Herneti	140409 4107851001	Perempuan
20	Rina Lina Marlina	140409 5005860003	Perempuan
21	Asmawati	140409 4111720002	Perempuan
22	Fatimah	140409 4107330008	Perempuan
23	Rukaiyah	140409 5107720005	Perempuan
24	Salbiah	140409 4107700085	Perempuan
25	Ratnah	140409 4101610002	Perempuan
26	Ratna	140409 4107620032	Perempuan
27	Ramnah	140409 7112550012	Perempuan
28	Sumiyati	140409 6001830312	Perempuan
29	Yanti	140409 4502820002	Perempuan
30	Ahmad Rozi	140409 0101720001	Laki-Laki
31	Safiah	140409 4107770060	Perempuan
32	Monyanti	140409 4302660001	Perempuan
33	Siti Hawa	140409 4811580001	Perempuan
34	Masnah	140409 4107540026	Perempuan
35	Abd Rahman	140409 1310870003	Perempuan
36	Sabariah	140409 7112490009	Perempuan
37	Senon	140409 3112340004	Perempuan
38	Saryati	140409 6507400001	Perempuan
39	Kedah	140409 4504670004	Perempuan

Sumber : Data UPZ Kec. Keritang

Setelah semua prosedur penarikan dan pemeliharaan zakat dilaksanakan, maka zakat segera di disitribusikan kepada yang berhak menerima yaitu mustahik. Dari penjelasan bapak Ulfa Santoso, zakat tersebut dikembalikan kepada muzaki yang menyerahkan dan langsung diserahkan secara langsung oleh muzaki kepada mustahik yang telah di tentukan ileh mustahik.

KESIMPULAN

Berdasarkan masalah yang diteliti kaitannya dengan penarikan, pemeliharaan dan penyaluran zakat muqayyad maka dapat dirumuskan tiga kesimpulan pokok sebagai hasil akhir dari penelitian ini, sebagai berikut: 1. Pengelolaan zakat pada BAZNAS Kabupaten Indragiri Hilir sudah sesuai prinsip-prinsip pengelolaan.penarikan, pemeliharaan dan penyaluran zakat muqayyad sudah di anggap maksimal, bermula dari pendataan *muzakki*, melakukan usaha penggalian sumber zakat seperti pembentukan UPZ di sekolah dan Instansi, kerjasama dengan berbagai media baik media cetak maupun media elektronik untuk membantu sosialisasi mengenai zakat, kerja sama dengan pihak perbankan untuk memberikan kemudahan dalam menghimpun dana zakat dari para *muzakki*, kegiatan sosialisasi, serta mencatat dan membuktikan hasil pengumpulan zakat, meskipun pengumpulannya masih jauh dari target yang diharapkan. 2. Dalam penelitian menunjukkan bahwa proses pengelolaan zakat muqayyad di Baznas Kabupaten Indragiri Hilir telah sesuai dengan prinsip yang ada, dari mulai penarikan penarikan, prinsip pemeliharaan dan prinsip penyaluran zakat muqayyad. 3. Adapun kendala dalam pengelolaan zakat muqayyad di Baznas Kabupen Indragiri Hilir yakni pada saat sosialisasi mengenai pembayaran zakat kepada para muzakki, kebanyakan para muzakki masih memberikan zakat kepada para muztahik secara langsung tanpa perantara Basnaz.

REFERENCES

- Abdullah, M., & Suhaib, A. Q. (2021). Legal framework and governance of zakat institutions: An analysis in the context of contemporary zakat management. *International Journal of Zakat*, 6(2), 15–29. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v6i2.281>
- Al-Zuhayly, W. (2000). *Zakat: Kajian berbagai mazhab*. PT Remaja Rosdakarya.
- Bakar, M. H. A., Md. Nawi, N., & Mohd Ali, N. A. (2019). Zakat management and administration in Malaysia: A review. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(3), 456–472. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2016-0105>
- Beik, I. S., & Arsyianti, L. D. (2016). Measuring zakat impact on poverty and welfare using CIBEST model. *Journal of Islamic Monetary Economics and Finance*, 1(2), 141–160. <https://doi.org/10.21098/jimf.v1i2.524>
- Beik, I. S., & Pratama, C. (2017). Zakat institution governance in Indonesia: Problems and solutions. *International Journal of Zakat*, 2(1), 95–108. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v2i1.16>
- Hafidhuddin, D. (2019). *Panduan praktis zakat, infak, sedekah*. Gema Insani Press.

- Huda, N., Anggraini, D., & Hudori, K. (2012). The problems of zakat management in Indonesia: An empirical study. *International Journal of Business and Social Science*, 3(18), 271–279.
- Huda, N., Rini, N., Mardoni, Y., & Putra, P. (2014). The analysis of attitudes, subjective norms, and behavioral control on muzakki's intention to pay zakah. *International Journal of Business and Social Science*, 5(1), 219–228.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2013). *Panduan zakat praktis*. Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Majelis Ulama Indonesia. (2011). *Fatwa MUI Nomor 15 Tahun 2011 tentang penarikan, penyaluran, dan pemeliharaan harta zakat*. MUI.
- Nurdin, N. (2019). Institutional arrangements in zakat management: A case study of BAZNAS Central Sulawesi. *Al-Ulum*, 19(1), 1–26. <https://doi.org/10.30603/au.v19i1.561>
- Prasetyo, A., & Firmansyah, E. (2016). Legal aspects of zakat management in Indonesia. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 46(4), 450–469. <https://doi.org/10.21143/jhp.vol46.no4.52>
- Ramulyo, M. I. (2000). *Hukum perkawinan, hukum kewarisan, hukum acara peradilan agama, dan zakat menurut hukum Islam*. Sinar Grafik.
- Reviansyach Dewandra, F., & Ariffudin Islam, M. (2022). Analisis Teknik Pengambilan Gambar One Shot Pada Film 1917 Karya Sam Mendes. *Jurnal Barik*, 3(2), 242–255.
- Saad, R. A. J., Sawandi, N., & Mohamed, M. O. (2022). Zakat distribution and digital transformation: Enhancing efficiency through technology adoption. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 13(5), 695–712. <https://doi.org/10.1108/JIABR-09-2021-0245>
- Safitri, J. (2021). Implementasi konsep zakat dalam Alquran sebagai upaya mengentas kemiskinan. *Jurnal Studi Islam*.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Suryabrata, S. (1995). *Metodologi penelitian*. PT Raja Grafindo Persada.
- Yusoff, M. B., A. M., & Aziz, M. R. (2018). Zakat distribution and its impact on the economic empowerment of the asnaf: A case study in Malaysia. *International Journal of Zakat*, 3(3), 1–14. <https://doi.org/10.37706/ijaz.v3i3.85>